



PUTUSAN

Nomor 282/Pid.B/2015/PN Bkn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

I. Nama lengkap : **Roy Martin Nainggolan Als Pak Ripka Bin Jitoro Nainggolan**

Tempat lahir : Samosir (Sumut)

Umur / Tgl. Lahir : 39 Tahun / 17 Januari 1976

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Mandau KM 35 Dusun Sungai Juang Desa Danau
Lancang Kec Tapung Hulu Kab Kampar

A g a m a : Kristen Protestan

Pekerjaan : Tani

Pendidikan : SMA (cls I)

II. Nama lengkap : **Jimmy Silalahi Als Pak Butet Bin Efendi Silalahi**

Tempat lahir : Batam (Kepri)

Umur / Tgl. Lahir : 22 Tahun / 09 September 1992

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Mandau KM 35 Dusun Sungai Juang Desa Danau
Lancang Kec Tapung Hulu Kab Kampar

A g a m a : Kristen Protestan

Pekerjaan : Tani

Pendidikan : SMP

III. Nama lengkap : **Rudi Silalahi Als Rudi Bin Hiras Silalahi**

Tempat lahir : Belawan (Sumut)

Umur / Tgl. Lahir : 20 Tahun / 02 April 1995

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Mandau KM 35 Dusun Sungai Juang Desa Danau
Lancang Kec Tapung Hulu Kab Kampar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A g a m a : Kristen Protestan
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : SMA (cls I)

Para Terdakwa dipersidangkan tidak didampingi Penasehat Hukum;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 Mei 2015;

Para Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2015 s/d tanggal 29 Mei 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang sejak tanggal 30 Mei 2015 s/d tanggal 08 Juli 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2015 s/d tanggal 07 Juli 2015;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 07 Juli 2015 s/d tanggal 05 Agustus 2015;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 06 Agustus 2015 s/d tanggal 04 Oktober 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Telah membaca surat Penetapan Majelis Hakim tentang penentuan hari sidang pertama;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memutus:

1. Menyatakan Terdakwa I **Roy Martin Nainggolan Als Pak Ripka Bin Jitro Nainggolan**, Terdakwa II **Jimmy Silalahi Als Pak Butet Bin Efendi Silalhi** dan Terdakwa III **Rudi Silalahi Als Rudi Bin Hiras Silalahi**, telah terbukti seara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **Roy Martin Nainggolan Als Pak Ripka Bin Jitro Nainggolan**, Terdakwa II **Jimmy Silalahi Als Pak Butet Bin Efendi Silalhi** dan Terdakwa III **Rudi Silalahi Als Rudi Bin Hiras Silalahi**, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 50 (lima puluh) tandan buah kelapa sawit;
 - 1 (satu) buah gancu yang terbuat dari besi warna hitam;
 - 1 (satu) buah dodos yang ujungnya terbuat dari besi warna hitam;
 - 1 (satu) buah dodos yang ujungnya terbuat dari besai warna hitam dan gagangnya terbuat dari kayu warna coklat yang panjangnya ± 2 (dua) meter;
 - 1 (satu) buah mancis warna kuning yang ada lampunya;
 - 1 (satu) buah mancis warna orange yang ada lampunya;
- dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa I **Roy Martin Nainggolan Als Pak Ripka Bin Jitro Nainggolan**, Terdakwa II **Jimmy Silalahi Als Pak Butet Bin Efendi Silalhi** dan Terdakwa III **Rudi Silalahi Als Rudi Bin Hiras Silalahi**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000, (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan/Pledoi secara tertulis namun mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan dalam Dupliknya secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutan dan Para Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan, karena didakwa dengan dakwaan No. Reg.Perk : PDM- 282/BNANG/06/2015 tanggal 30 Juni 2015 sebagai berikut :

Bahwa terdakwa I **Roy Martin Nainggolan Als Pak Ripka Bin Jitro Nainggolan** bersama dengan terdakwa II **Jimmy Silalahi Als Pak Butet Bin Efendi Silalhi** dan terdakwa III **Rudi Silalahi Als Rudi Bin Hiras Silalahi** pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2015 sekira pukul 21.00 Wib atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2015 atau setidak – tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di Afdeling II Blok H-19 Areal kebun PT Raka (Riau Agung Karya Abadi) Desa Danau Lancang Kec Tapung Hulu Kab Kampar atau setidak – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang untuk mengadilinya, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2015 sekira pukul 16.00 wib terdakwa I Roy Martin Nainggolan bersama terdakwa II Sdr JIMMY SILALAH I dan terdakwa III RUDI SILALAH I berencana mengambil buah sawit milik PT RAKA kemudian para terdakwa janjin ketemu diparit cacing, sekira pukul 20.30 Wib para terdakwa tiba di parit cacing yang merupakan batas kebun PT. RAKA dengan perkebunan milik masyarakat dengan berjalan kaki selanjutnya terdakwa I ROY MARTIN dan terdakwa II JIMMY SILALAH I serta terdakwa III RUDI SILALAH I langsung menyebrangi parit cacing tersebut dan masuk kedalam areal Afdeling II PT. RAKA dan setibanya didalam areal tersebut lalu terdakwa I ROY MARTIN, terdakwa II JIMMY SILALAH I serta terdakwa III RUDI SILALAH I duduk ditepi parit cacing di dalam areal PT. RAKA tersebut sambil melihat situasi keamanan lokasi tersebut dan sekitar 30 menit kemudian terdakwa I ROY MARTIN, dan terdakwa II JIMMY SILALAH I serta terdakwa III RUDI SILALAH I langsung berjalan kaki menuju ke lokasi kebun kelapa sawit yang akan di panen sejauh 200 (dua ratus) meter tepatnya di Afdeling II Blok H-19 PT RAKA dan setibanya didalam perkebunan kelapa sawit yang berada di Afdeling II Blok H-19 PT. RAKA terdakwa I ROY MARTIN langsung mengatakan “ SIAPA YANG MEMILIH BUAH YANG MAU DIPANEN ? “ dan dijawab terdakwa III RUDI SILALAH I mengatakan “ AKULAH YANG MEMILIH BUAH “ lalu terdakwa RUDI SILALAH I mengatakan “ AKULAH YANG TARIK BUAH KE PASAR PIKUL “ dan terdakwa II JIMMY langsung berjalan menuju pokok / pohon kelapa sawit dan menyenter buah kelapa sawit yang ada dipohon/pokok kelapa sawit dengan menggunakan cahaya lampu lalu terdakwa JIMMY SILALAH I langsung memberikan isyarat kepada terdakwa ROY Martin dengan cara mengeluarkan suara yang berbunyi “ SST “ lalu terdakwa ROY MARTIN langsung mendatangi terdakwa JIMMY SILALAH I dan setiba didekat terdakwa JIMMY SILALAH I, terdakwa ROY MARTIN langsung memanen buah kelapa sawit yang ada di pohon/pokok yang disenter oleh terdakwa JIMMY SILALAH I dengan menggunakan dodos yang sudah terdakwa ROY MARTIN bawa dari rumah dan setelah buah kelapa sawit tersebut jatuh ke tanah lalu terdakwa RUDI SILALAH I langsung mengambil tandan buah kelapa sawit tersebut dan membawa buah kelapa sawit ketempat tumpukan yang berada di tepi jalan Blok H-19 dengan cara memikul dipundak buah kelapa sawit tersebut dan di lakukan secara berulang-ulang sampai para terdakwa berhasil mengumpulkan buah kelapa sawit sebanyak 50 (lima puluh) tandan selanjutnya para terdakwa langsung berjalan menuju jalan poros Afdeling II untuk istirahat, setibanya di jalan poros Afdeling II terdakwa ROY MARTIN melihat 3 orang berlari menuju terdakwa ROY MARTIN yang jaraknya dengan terdakwa ROY Martin \pm 5 meter dan laki-laki tersebut langsung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang tangan kiri terdakwa ROY MARTIN dan terdakwa ROY MARTIN melihat kearah belakang ternyata terdakwa JIMMY SILALAH dan terdakwa RUDI SILALAH ternyata sudah dipegang oleh laki-laki yang lainnya lalu yang seorang lagi mengatakan “ DIMANA BUAH YANG KALIAN PANEN? “ dan terdakwa ROY MARTIN jawab “ DIDALAM PAK “ dan laki-laki tersebut kembali bertanya “ AYOK TUNJUKKAN BUAH ITU “ lalu terdakwa ROY dan terdakwa RUDI SILALAH Serta terdakwa JIMMY SILALAH langsung dibawa kedalam lokasi tempat para terdakwa menumpukkan buah kelapa sawit yang telah para terdakwa panen dan setelah menunjukkan tumpukan buah kelapa sawit tersebut lalu laki-laki tersebut berkata “ AYOK KE POS “ dan para terdakwa langsung dinaikkan ke mobil Patroli dan setibanya di Pos keamanan kebun PT. RAKA dan selanjutnya Para terdakwa dibawa ke Polsek Tapung Hulu.

Akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut PT RAKA mengalami kerugian berupa 50 (lima puluh) tandan buah sawit yang ditaksir seharga Rp.425.000,-(empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250.000 (dua ratus Lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 363 Ayat 1 ke 4 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Kornelis Rondo Als Nelis Bin Set Rondo :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa tindak pidana pencurian landan buah kelapa sawit tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2015 sekira jam 21.00 Wib di areal Afdelling II Blok H-19 PT. Riau Agung Karya Abadi (PT. RAKA) Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar, yang pada saat kejadian saksi sedang melakukan patroli.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari kepala satpam bernama Ibrahim Ismail mengatakan “di Blok H-19 ada yang mencurigakan” selanjutnya saksi dan rekan saksi menuju lokasi, sesampai di lokasi para saksi menemukan buah kelapa sawit yang sudah dipanen dalam keadaan menumpuk terpisah-pisah, kemudian para saksi menunggu para terdakwa keluar dari areal kebun dan 15



menit kemudian terdakwa berjumlah 3 orang keluar dari kebun dan I saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap paraterdakwa.

- Bahwa cara para terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah para terdakwa berjalan kaki melalui ancak yang berbatasan dengan lahan masyarakat desa danau lancang selanjutnya para terdakwa memanen buah kelapa sawit dengan cara mendodos buah kelapa sawit diareal PT. RAKA tersebut tanpa seizin dari pihak perusahaan dan alat yang digunakan para terdakwa adalah sebilah dodos dan sebilah gancu;
- Bahwa buah kelapa sawit yang telah berhasil diambil oleh para terdakwa adalah sebanyak 50 (lima puluh) tandan dengan berat masing-masing 5 kg (lima) kilogram dengan berat keseluruhan 250 kg (dua ratus lima puluh kilogram) namun dibawa ke Polsek sebagai barang bukti sebanyak 13 (tiga belas) tandan buah kelapa sawit.
- Bahwa yang dirugikan atas kejadian tersebut adalah PT. RAKA dengan kerugian sebesar Rp. 425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);
Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

2. Amos Taneo Als Amos Bin Lamber Taneo :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa tindak pidana pencurian landan buah keiapa sawit tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2015 sekira jam 21.00 Wib di areal Afdelling II Blok H-19 PT. Riau Agung Karya Abadi (PT. RAKA) Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. kampar, yang pada saat keladian saksi sedang melakukan patroli.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari kepala satpam bernama Ibrahim Ismail mengatakan "*di Blok H-19 ada yang mencurigakan*" selanjutnya saksi dan rekan saksi menuju lokasi, sesampai dilokasi para saksi menemukan buah kelapa sawit yang sudah dipanen dalam keadaan menumpuk terpisah-pisah, kemudian para saksi menunggu para terdakwa keluar dari areal kebun dan 15 menit kemudian terdakwa berjumlah 3 orang keluar dari kebun dan I saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap paraterdakwa.
- Bahwa cara para terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah para terdakwa berjalan kaki melalui ancak yang berbatasan dengan lahan masyarakat desa danau lancang selanjutnya para terdakwa memanen buah kelapa sawit dengan



cara mendodos buah kelapa sawit diareal PT. RAKA tersebut tanpa seizin dari pihak perusahaan dan alat yang digunakan para terdakwa adalah sebilah dodos dan sebilah gancu;

- Bahwa buah kelapa sawit yang telah berhasil diambil oleh para terdakwa adalah sebanyak 50 (lima puluh) tandan dengan berat masing-masing 5 kg (lima) kilogram dengan berat keseluruhan 250 kg (dua ratus lima puluh kilogram) namun dibawa ke Polsek sebagai barang bukti sebanyak 13 (tiga belas) tandan buah kelapa sawit.
- Bahwa yang dirugikan atas kejadian tersebut adalah PT. RAKA dengan kerugian sebesar Rp. 425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);
Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

3. Muhammad Ramli Als Ram Bin Alias:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa tindak pidana pencurian landan buah kelapa sawit tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2015 sekira jam 21.00 Wib di areal Afdelling II Blok H-19 PT. Riau Agung Karya Abadi (PT. RAKA) Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar, yang pada saat kejadian saksi sedang melakukan patroli.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari kepala satpam bernama Ibrahim Ismail mengatakan “di Blok H-19 ada yang mencurigakan” selanjutnya saksi dan rekan saksi menuju lokasi, sesampai dilokasi para saksi menemukan buah kelapa sawit yang sudah dipanen dalam keadaan menumpuk terpisah-pisah, kemudian para saksi menunggu para terdakwa keluar dari areal kebun dan 15 menit kemudian terdakwa berjumlah 3 orang keluar dari kebun dan 1 saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap paraterdakwa.
- Bahwa cara para terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah para terdakwa berjalan kaki melalui anjak yang berbatasan dengan lahan masyarakat desa danau lancang selanjutnya para terdakwa memanen buah kelapa sawit dengan cara mendodos buah kelapa sawit diareal PT. RAKA tersebut tanpa seizin dari pihak perusahaan dan alat yang digunakan para terdakwa adalah sebilah dodos dan sebilah gancu;
- Bahwa buah kelapa sawit yang telah berhasil diambil oleh para terdakwa adalah sebanyak 50 (lima puluh) tandan dengan berat masing-masing 5 kg (lima)



kilogram dengan berat keseluruhan 250 kg (dua ratus lima puluh kilogram) namun dibawa ke Polsek sebagai barang bukti sebanyak 13 (tiga belas) tandan buah kelapa sawit.

- Bahwa yang dirugikan atas kejadian tersebut adalah PT. RAKA dengan kerugian sebesar Rp. 425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah); Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut:

Terdakwa I Roy Martin Nainggolan Als Pak Ripka Bin Jitro Nainggolan;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa tindak pidana pencurian tandan buah kelapa sawit tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2015 sekira jam 21.00 Wib di areal Afdelling II Blok H-19 PT.RAKA Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. kampar.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2015 sekira jam 20.30 Wib terdakwa bersama teman-teman Terdakwa tiba diparit cacing yang merupakan batas kebun PT. RAKA dengan perkebunan milik masyarakat dengan berjalan kaki, setiba di areal PT. RAKA para terdakwa langsung menuju lokasi kebun kelapa sawit yang akan dipanen, terdakwa II menyenter buah kelapa sawit dengan mencis dan terdakwa I memanen buah kelapa sawit yang disenter oleh terdakwa II dengan menggunakan dodos yang telah terdakwa bawa dan setelah buah kelapa sawit jatuh ke tanah, terdakwa III langsung mengambil tandanbuah kelapa sawit dan membawanya ketempat tumpukan yang berada di tepi jalan Blok H-19 dengan cara memikul buah kelapa sawit tersebut dan terdakwa melakukannya berulang-ulang sampai para terdakwa mengumpulkan buah kelapa sawit sebanyak 50 (lima puluh) tandanlalu para terdakwa langsung berjalan menuju jalan poros Afdelling II, terdakwa melihat ada 3 (tiga) orang berlari menuju terdakwa yang jaraknya dengan terdakwa lebih kurang 5 meter dan laki-laki tersebut langsung memegang tangan kiri terdakwa dan terdakwa lihat ke arah kebelakang ternyata terdakwa II dan terdakwa III ternyata sudah dipegang oleh laki-laki yang lain, lalu seseorang mengatakan “dimana buah yang kalian panen” dan terdakwa menjawab “di dalam Pak” dan laki-laki tersebut kembali bertanya “ayok tunjukkan buah itu” lalu terdakwa dibawa kedalam lokasi tempat terdakwa menumpuk buah kelapa sawit yang telah dipanen dan selanjutnya terdakwa dan teman-teman Terdakwa dibawa ke pos.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang terdakwa gunakan adalah berupa 1 (satu) buah dodos yang ujungnya terbuat dari besi warna hitam dan batangnya terbuat dari kayu sepanjang 2 (dua) meter yang kegunaannya untuk memotong tandan buah kelapa sawit dan 1 (satu) buah mancis yang ada lampunya guna menerangi buah kelapa sawit.
- Bahwa terdakwa III ada menggunakan alat bantu yakni 1 (satu) buah Gancu yang terbuat dari besi warna hitam dan 1 (satu) buah mancis yang ada lampunya warna kuning, sedangkan terdakwa hanya menggunakan 1 (satu) buah mancis yang ada lampunya warna orange.
- Bahwa jumlah buah kelapa sawit yang berhasil terdakwa ambil adalah sebanyak 50 (lima puluh) tandan buah kelapa sawit yang beratnya ± 250 kg.
- Bahwa buah kelapa sawit yang terdakwa ambil belum sempat dipergunakan karena terdakwa beserta terdakwa lain hendak istirahat di jalan Poros Afdelling II Blok h-19 yang jarak ± 20 meter dari tempat terdakwa mengambil buah kelapa sawit, terdakwa dan terdakwa lain langsung tertangkap oleh pihak keamanan kebun PT. RAKA.
- Bahwa situasi pada saat itu adalah dalam keadaan malam (gelap), sunyi karena tidak ada aktifitas pekerja kebun disekitar tempat kejadian tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin
- Bahwa yang menjadi penyebab terdakwa melakukan pencurian adalah dikarenakan terdakwa ingin memperoleh keuntungan berupa uang tunai dengan cara mudah dari hasil penjualan buah kelapa sawit curian tersebut dan uangnya akan terdakwa gunakan untuk membeli beras;

Terdakwa II Jimmy Silalahi Als Pak Butet Bin Efendi Silalhi

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa tindak pidana pencurian tandan buah kelapa sawit tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2015 sekira jam 21.00 Wib di areal Afdelling II Blok H-19 PT.RAKA Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. kampar.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2015 sekira jam 20.30 Wib terdakwa bersama teman-teman Terdakwa tiba diparit cacing yang merupakan batas kebun PT. RAKA dengan perkebunan milik masyarakat dengan berjalan kaki, setiba di areal PT. RAKA para terdakwa langsung menuju lokasi kebun kelapa sawit yang akan dipanen, terdakwa II menyenter buah kelapa sawit dengan mancis dan terdakwa memanen buah kelapa sawit yang disenter oleh terdakwa II dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan dodos yang telah terdakwa bawa dan setelah buah kelapa sawit jatuh ke tanah, terdakwa III langsung mengambil tandanbuah kelapa sawit dan membawanya ketempat tumpukan yang berada di tepi jalan Blok H-19 dengan cara memikul buah kelapa sawit tersebut dan terdakwa melakukannya berulang-ulang sampai para terdakwa mengumpulkan buah kelapa sawit sebanyak 50 (lima puluh) tandanlalu para terdakwa langsung berjalan menuju jalan poros Afdelling II, terdakwa melihat ada 3 (tiga) orang berlari menuju terdakwa yang jaraknya dengan terdakwa lebih kurang 5 meter dan laki-laki tersebut langsung memegang tangan kiri terdakwa dan terdakwa lihat ke arah kebelakang ternyata terdakwa II dan terdakwa III ternyata sudah dipegang oleh laki-laki yang lain, lalu seseorang mengatakan *“dimana buah yang kalian panen”* dan terdakwa menjawab *“di dalam Pak”* dan laki-laki tersebut kembali bertanya *“ayok tunjukkan buah itu”* lalu terdakwa dibawa kedalam lokasi tempat terdakwa menumpuk buah kelapa sawit yang telah dipanen dan selanjutnya terdakwa dan teman-teman Terdakwa dibawa ke pos.

- Bahwa alat yang terdakwa gunakan adalah berupa 1 (satu) buah dodos yang ujungnya terbuat dari besi warna hitam dan batangnya terbuat dari kayu sepanjang 2 (dua) meter yang kegunaannya untuk memotong tandan buah kelapa sawit dan 1 (satu) buah mancis yang ada lampunya guna menerangi buah kelapa sawit.
- Bahwa terdakwa III ada menggunakan alat bantu yakni 1 (satu) buah Gancu yang terbuat dari besi warna hitam dan 1 (satu) buah mancis yang ada lampunya warna kuning, sedangkan terdakwa hanya menggunakan 1 (satu) buah mancis yang ada lampunya warna orange.
- Bahwa jumlah buah kelapa sawit yang berhasil terdakwa ambil adalah sebanyak 50 (lima puluh) tandan buah kelapa sawit yang beratnya \pm 250 kg.
- Bahwa buah kelapa sawit yang terdakwa ambil belum sempat dipergunakan karena terdakwa beserta terdakwa lain hendak istirahat dijalan Poros Afdeling II Blok h-19 yang jarak \pm 20 meter dari tempat etrdakwa mengambil buah kelapa sawit, terdakwa dan terdakwa lain langsung tertangkap oleh pihak keamanan kebun PT. RAKA.
- Bahwa situasi pada saat itu adalah dalam keadaan malam (gelap), sunyi karena tidak ada aktifitas pekerja kebun disekitar tempat kejadian tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin
- Bahrva yang menjadi penyebab terdakwa melakukan pencurian adalah dikarenakan terdakwa ingin memperoleh keuntungan berupa uang tunai dengan cara mudah dari



hasil penjualan buah kelapa sawit curian tersebut dan uangnya akan terdakwa gunakan untuk membeli beras;

Terdakwa III Rudi Silalahi Als Rudi Bin Hiras Silalahi

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa tindak pidana pencurian tandan buah kelapa sawit tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2015 sekira jam 21.00 Wib di areal Afdelling II Blok H-19 PT.RAKA Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. kampar.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2015 sekira jam 20.30 Wib terdakwa bersama teman-teman Terdakwa tiba diparit cacing yang merupakan batas kebun PT. RAKA dengan perkebunan milik masyarakat dengan berjalan kaki, setiba di areal PT. RAKA para terdakwa langsung menuju lokasi kebun kelapa sawit yang akan dipanen, terdakwa II menyenter buah kelapa sawit dengan mencis dan terdakwa I memanen buah kelapa sawit yang disenter oleh terdakwa II dengan menggunakan dodos yang telah terdakwa bawa dan setelah buah kelapa sawit jatuh ke tanah, terdakwa III langsung mengambil tandanbuah kelapa sawit dan membawanya ketempat tumpukan yang berada di tepi jalan Blok H-19 dengan cara memikul buah kelapa sawit tersebut dan terdakwa melakukannya berulang-ulang sampai para terdakwa mengumpulkan buah kelapa sawit sebanyak 50 (lima puluh) tandanlalu para terdakwa langsung berjalan menuju jalan poros Afdelling II, terdakwa melihat ada 3 (tiga) orang berlari menuju terdakwa yang jaraknya dengan terdakwa lebih kurang 5 meter dan laki-laki tersebut langsung memegang tangan kiri terdakwa dan terdakwa lihat ke arah kebelakang ternyata terdakwa II dan terdakwa III ternyata sudah dipegang oleh laki-laki yang lain, lalu seseorang mengatakan “dimana buah yang kalian panen” dan terdakwa menjawab “di dalam Pak” dan laki-laki tersebut kembali bertanya “ayok tunjukkan buah itu” lalu terdakwa dibawa kedalam lokasi tempat terdakwa menumpuk buah kelapa sawit yang telah dipanen dan selanjutnya terdakwa dan teman-teman Terdakwa dibawa ke pos.
- Bahwa alat yang terdakwa gunakan adalah berupa 1 (satu) buah dodos yang ujungnya terbuat dari besi warna hitam dan batangnya terbuat dari kayu sepanjang 2 (dua) meter yang kegunaannya untuk memotong tandan buah kelapa sawit dan 1 (satu) buah mancis yang ada lampunya guna menerangi buah kelapa sawit.
- Bahwa terdakwa III ada menggunakan alat bantu yakni 1 (satu) buah Gancu yang terbuat dari besi warna hitam dan 1 (satu) buah mancis yang ada lampunya warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuning, sedangkan terdakwa hanya menggunakan 1 (satu) buah mancis yang ada lampunya warna orange.

- Bahwa jumlah buah kelapa sawit yang berhasil terdakwa ambil adalah sebanyak 50 (lima puluh) tandan buah kelapa sawit yang beratnya \pm 250 kg.
- Bahwa buah kelapa sawit yang terdakwa ambil belum sempat dipergunakan karena terdakwa beserta terdakwa lain hendak istirahat dijalan Poros Afcleling II Blok h-19 yang jarak \pm 20 meter dari tempat etrdakwa mengambil buah kelapa sawit, terdakwa dan terdakwa lain langsung tertangkap oleh pihak keamanan kebun PT. RAKA.
- Bahwa situasi pada saat itu adalah dalam keadaan malam (gelap), sunyi karena tidak ada aktifitas pekerja kebun disekitar tempat kejadian tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin
- Bahrva yang menjadi penyebab terdakwa melakukan pencurian adalah dikarenakan terdakwa ingin memperoleh keuntungan berupa uang tunai dengan cara mudah dari hasil penjualan buah kelapa sawit curian tersebut dan uangnya akan terdakwa gunakan untuk membeli beras;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 50 (lima puluh) tandan buah kelapa sawit;
- 1 (satu) buah gancu yang terbuat dari besi warna hitam;
- 1 (satu) buah dodos yang ujungnya terbuat dari besi warna hitam;
- 1 (satu) buah dodos yang ujungnya terbuat dari besai warna hitam dan gagangnya terbuat dari kayu warna coklat yang panjangnya + 2 (dua) meter;
- 1 (satu) buah mancis warna kuning yang ada lampunya;
- 1 (satu) buah mancis warna orange yang ada lampunya;

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, ketika diperlihatkan barang bukti tersebut diakui dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Para Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2015 sekira pukul 16.00 wib Para Terdakwa berencana mengambil buah sawit milik PT RAKA kemudian para terdakwa janjin ketemu diparit cacing, sekira pukul 20.30 Wib para terdakwa tiba di parit cacing yang merupakan batas kebun PT.



RAKA dengan perkebunan milik masyarakat dengan berjalan kaki selanjutnya Para Terdakwa langsung menyebrangi parit cacing tersebut dan masuk kedalam areal Afdeling II PT. RAKA dan setibanya didalam areal tersebut lalu Para Terdakwa duduk ditepi parit cacing di dalam areal PT. RAKA tersebut sambil melihat situasi keamanan lokasi tersebut dan sekitar 30 menit kemudian Para Terdakwa langsung berjalan kaki menuju ke lokasi kebun kelapa sawit yang akan di panen sejauh 200 (dua ratus) meter tepatnya di Afdeling II Blok H-19 PT RAKA ;

- Bahwa setibanya didalam perkebunan kelapa sawit yang berada di Afdeling II Blok H-19 PT. RAKA terdakwa I langsung mengatakan “ SIAPA YANG MEMILIH BUAH YANG MAU DIPANEN ? “ dan dijawab terdakwa III mengatakan “ AKULAH YANG MEMILIH BUAH “ lalu terdakwa III mengatakan “ AKULAH YANG TARIK BUAH KE PASAR PIKUL “ dan terdakwa II langsung berjalan menuju pokok / pohon kelapa sawit dan menyenter buah kelapa sawit yang ada dipohon/pokok kelapa sawit dengan menggunakan cahaya lampu lalu terdakwa II langsung memberikan isyarat kepada terdakwa I dengan cara mengeluarkan suara yang berbunyi “ SST “ lalu terdakwa II langsung mendatangi terdakwa II dan setiba didekat terdakwa II, terdakwa I langsung memanen buah kelapa sawit yang ada di pohon/pokok yang disenter oleh terdakwa II dengan menggunakan dodos yang sudah terdakwa I bawa dari rumah dan setelah buah kelapa sawit tersebut jatuh ke tanah lalu terdakwa III langsung mengambil tandan buah kelapa sawit tersebut dan membawa buah kelapa sawit ketempat tumpukan yang berada di tepi jalan Blok H-19 dengan cara memikul dipundak buah kelapa sawit tersebut dan di lakukan secara berulang-ulang sampai para terdakwa berhasil mengumpulkan buah kelapa sawit sebanyak 50 (lima puluh) tandan selanjutnya para terdakwa langsung berjalan menuju jalan poros Afdeling II untuk istirahat;
- Bahwa setibanya di jalan poros Afdeling II terdakwa I melihat 3 orang berlari menuju terdakwa I yang jaraknya dengan terdakwa I \pm 5 meter dan laki-laki tersebut langsung memegang tangan kiri terdakwa I dan terdakwa I melihat kearah belakang ternyata terdakwa II dan terdakwa III ternyata sudah dipegang oleh laki-laki yang lainnya lalu yang seorang



lagi mengatakan “ DIMANA BUAH YANG KALIAN PANEN? “ dan terdakwa ROY MARTIN jawab “ DIDALAM PAK “ dan laki-laki tersebut kembali bertanya “ AYOK TUNJUKKAN BUAH ITU “ lalu Para Terdakwa langsung dibawa kedalam lokasi tempat para terdakwa menumpukkan buah kelapa sawit yang telah para terdakwa panen dan setelah menunjukkan tumpukan buah kelapa sawit tersebut lalu laki-laki tersebut berkata “AYOK KE POS “ dan para terdakwa langsung dinaikkan ke mobil Patroli dan setibanya di Pos keamanan kebun PT. RAKA dan selanjutnya Para terdakwa dibawa ke Polsek Tapung Hulu.

- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut PT RAKA mengalami kerugian berupa 50 (lima puluh) tandan buah sawit yang ditaksir seharga Rp.425.000,-(empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis, apakah perbuatan Para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya antara lain:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *unsur Barang Siapa* disini adalah barang siapa sebagai pendukung hak dan kewajiban serta didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa I **Roy Martin Nainggolan Als Pak Ripka Bin Jitro Nainggolan**, Terdakwa II **Jimmy Silalahi Als Pak Butet Bin Efendi Silalahi** dan Terdakwa III **Rudi Silalahi Als Rudi Bin Hiras Silalahi**, telah membenarkan segala identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa mampu menjawab dengan baik segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis berpendapat tidak terdapat pengecualian pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa mengenai apakah Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur selanjutnya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” yaitu membawa/meletakkan sesuatu di bawah kekuasaannya, atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan “benda” yaitu, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda yang bernilai ekonomis maupun benda yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa dipersidangan terungkap pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2015 sekira pukul 16.00 wib Para Terdakwa berencana mengambil buah sawit milik PT RAKA kemudian para terdakwa janjin ketemu diparit cacing, sekira pukul 20.30 Wib para terdakwa tiba di parit cacing yang merupakan batas kebun PT. RAKA dengan perkebunan milik masyarakat dengan berjalan kaki selanjutnya Para Terdakwa langsung menyebrangi parit cacing tersebut dan masuk kedalam areal Afdeling II PT. RAKA dan setibanya didalam areal tersebut lalu Para Terdakwa duduk ditepi parit cacing di dalam areal PT. RAKA tersebut sambil melihat situasi keamanan lokasi tersebut dan sekitar 30 menit kemudian Para Terdakwa langsung berjalan kaki menuju ke lokasi kebun kelapa sawit yang akan di panen sejauh 200 (dua ratus) meter tepatnya di Afdeling II Blok H-19 PT RAKA;

Menimbang, bahwa setibanya didalam perkebunan kelapa sawit yang berada di Afdeling II Blok H-19 PT. RAKA terdakwa I langsung mengatakan “ SIAPA YANG MEMILIH BUAH YANG MAU DIPANEN ? “ dan dijawab terdakwa III mengatakan “ AKULAH YANG MEMILIH BUAH “ lalu terdakwa III mengatakan “ AKULAH YANG TARIK BUAH KE PASAR PIKUL “ dan terdakwa II langsung berjalan menuju pokok / pohon kelapa sawit dan menyenter buah kelapa sawit yang ada dipohon/pokok kelapa sawit dengan menggunakan cahaya lampu lalu terdakwa II langsung memberikan isyarat kepada terdakwa I dengan cara mengeluarkan suara yang berbunyi “ SST “ lalu terdakwa II langsung mendatangi terdakwa II dan setiba didekat terdakwa II, terdakwa I langsung memanen buah kelapa sawit yang ada di pohon/pokok yang disenter oleh terdakwa II dengan menggunakan dodos yang sudah terdakwa I bawa dari rumah dan setelah buah kelapa sawit tersebut jatuh ke tanah lalu terdakwa III langsung mengambil tandan buah kelapa sawit tersebut dan membawa buah kelapa sawit ketempat tumpukan yang berada di tepi jalan Blok H-19 dengan cara memikul dipundak buah kelapa sawit tersebut dan di lakukan secara berulang-ulang sampai para terdakwa berhasil mengumpulkan buah kelapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit sebanyak 50 (lima puluh) tandan selanjutnya para terdakwa langsung berjalan menuju jalan poros Afdeling II untuk istirahat;

Menimbang, bahwa setibanya di jalan poros Afdeling II terdakwa I melihat 3 orang berlari menuju terdakwa I yang jaraknya dengan terdakwa I \pm 5 meter dan laki-laki tersebut langsung memegang tangan kiri terdakwa I dan terdakwa I melihat kearah belakang ternyata terdakwa II dan terdakwa III ternyata sudah dipegang oleh laki-laki yang lainnya lalu yang seorang lagi mengatakan “ DIMANA BUAH YANG KALIAN PANEN? “ dan terdakwa ROY MARTIN jawab “ DIDALAM PAK “ dan laki-laki tersebut kembali bertanya “ AYOK TUNJUKKAN BUAH ITU “ lalu Para Terdakwa langsung dibawa kedalam lokasi tempat para terdakwa menumpukkan buah kelapa sawit yang telah para terdakwa panen dan setelah menunjukkan tumpukan buah kelapa sawit tersebut lalu laki-laki tersebut berkata “AYOK KE POS “ dan para terdakwa langsung dinaikkan ke mobil Patroli dan setibanya di Pos keamanan kebun PT. RAKA dan selanjutnya Para terdakwa dibawa ke Polsek Tapung Hulu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa barang-barang yang telah diambil oleh Para Terdakwa yaitu berupa 50 (lima puluh) tandan buah kelapa sawit merupakan milik PT Raka (Riau Agung Karya Abadi) Desa Danau Lancang Kec Tapung Hulu Kab Kampar ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” sebagai terjemahan dari kata “*met het oogmerk*”, yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/ memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata “ dimiliki” menurut Memorie van Toelichting, berasal dari terjemahan “*zich toeëigenen*”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya.

Berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil 50 (lima puluh) tandan buah kelapa sawit tersebut, tanpa seizin pihak PT Raka (Riau Agung Karya Abadi) Desa Danau Lancang Kec Tapung Hulu Kab Kampar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai pengertian sebagai dua orang atau lebih yang melakukan pencurian dalam hubungan “keturutsertaan” atau “*mededaderschap*” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa setibanya didalam perkebunan kelapa sawit yang berada di Afdeling II Blok H-19 PT. RAKA terdakwa I langsung mengatakan “ SIAPA YANG MEMILIH BUAH YANG MAU DIPANEN ? “ dan dijawab terdakwa III mengatakan “ AKULAH YANG MEMILIH BUAH “ lalu terdakwa III mengatakan “ AKULAH YANG TARIK BUAH KE PASAR PIKUL “ dan terdakwa II langsung berjalan menuju pokok / pohon kelapa sawit dan menyenter buah kelapa sawit yang ada dipohon/pokok kelapa sawit dengan menggunakan cahaya lampu lalu terdakwa II langsung memberikan isyarat kepada terdakwa I dengan cara mengeluarkan suara yang berbunyi “ SST “ lalu terdakwa I langsung mendatangi terdakwa II dan setiba didekat terdakwa II, terdakwa I langsung memanen buah kelapa sawit yang ada di pohon/pokok yang disenter oleh terdakwa II dengan menggunakan dodos yang sudah terdakwa I bawa dari rumah dan setelah buah kelapa sawit tersebut jatuh ke tanah lalu terdakwa III langsung mengambil tandan buah kelapa sawit tersebut dan membawa buah kelapa sawit ketempat tumpukan yang berada di tepi jalan Blok H-19 dengan cara memikul dipundak buah kelapa sawit tersebut dan di lakukan secara berulang-ulang sampai para terdakwa berhasil mengumpulkan buah kelapa sawit sebanyak 50 (lima puluh) tandan selanjutnya para terdakwa langsung berjalan menuju jalan poros Afdeling II untuk istirahat;

Menimbang, bahwa setibanya di jalan poros Afdeling II terdakwa I melihat 3 orang berlari menuju terdakwa I yang jaraknya dengan terdakwa I \pm 5 meter dan laki-laki tersebut langsung memegang tangan kiri terdakwa I dan terdakwa I melihat kearah belakang ternyata terdakwa II dan terdakwa III ternyata sudah dipegang oleh laki-laki yang lainnya lalu yang seorang lagi mengatakan “ DIMANA BUAH YANG KALIAN PANEN? “ dan terdakwa ROY MARTIN jawab “ DIDALAM PAK “ dan laki-laki tersebut kembali bertanya “ AYOK TUNJUKKAN BUAH ITU “ lalu Para Terdakwa langsung dibawa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam lokasi tempat para terdakwa menumpukkan buah kelapa sawit yang telah para terdakwa panen dan setelah menunjukkan tumpukan buah kelapa sawit tersebut lalu laki-laki tersebut berkata “AYOK KE POS “ dan para terdakwa langsung dinaikkan ke mobil Patroli dan setibanya di Pos keamanan kebun PT. RAKA dan selanjutnya Para terdakwa dibawa ke Polsek Tapung Hulu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tersebut, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”**;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak terungkap fakta hukum yang dapat menghapuskan kesalahan pada diri Para Terdakwa dan Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP terhadap diri Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Putusan yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa dalam amar putusan di bawah ini sudah cukup adil, karena hakekat dari penjatuhannya hukuman adalah untuk menimbulkan efek jera terhadap Para Terdakwa maupun masyarakat sehingga tindak pidana tersebut tidak terulang lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHP perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa : 50 (lima puluh) tandan buah kelapa sawit, 1 (satu) buah gancu yang terbuat dari besi warna hitam, 1 (satu) buah dodos yang ujungnya terbuat dari besi warna hitam, 1 (satu) buah dodos yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ujungnya terbuat dari besi warna hitam dan gagangnya terbuat dari kayu warna coklat yang panjangnya ± 2 (dua) meter, 1 (satu) buah mancis warna kuning yang ada lampunya, 1 (satu) buah mancis warna orange yang ada lampunya, statusnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP, maka terhadap biaya perkara dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat sekitarnya;

Yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang No 8 Tahun 1981 KUHAP serta peraturan perundang undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I **Roy Martin Nainggolan Als Pak Ripka Bin Jitro Nainggolan**, Terdakwa II **Jimmy Silalahi Als Pak Butet Bin Efendi Silalahi** dan Terdakwa III **Rudi Silalahi Als Rudi Bin Hiras Silalahi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*"
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan agar lamanya Para Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 50 (lima puluh) tandan buah kelapa sawit;
 - 1 (satu) buah gancu yang terbuat dari besi warna hitam;
 - 1 (satu) buah dodos yang ujungnya terbuat dari besi warna hitam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dodos yang ujungnya terbuat dari besi warna hitam dan gagangnya terbuat dari kayu warna coklat yang panjangnya \pm 2 (dua) meter;
- 1 (satu) buah mancis warna kuning yang ada lampunya;
- 1 (satu) buah mancis warna orange yang ada lampunya;

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.1.000, (seribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **KAMIS** tanggal **13 AGUSTUS 2015**, oleh kami **ANGGALANTON B MANALU, SH,MH** selaku Ketua Majelis, **HENDRA HUTABARAT,SH.** dan **ENRO WALESAS,SH.M.H** masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari **SELASA** tanggal **18 AGUSTUS 2015**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **NURASIAH,SH**, selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **SRI HARIYATI,SH** selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang serta dihadapan Para Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

HENDRA HUTABARAT, S.H
SH,MH

ANGGALANTON B MANALU,

ENRO WALESAS, S.H.M.H

PANITERA PENGGANTI,

NURASIAH,SH